

REINTERPRETASI MAKNA WALAD DALAM KEWARISAN CUCU DITINJAU DARI PERSPEKTIF USHUL FIQH

Adelina Nasution

Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa

Abstract

Surah an-Nisa, verses 11, 12 and 176 are the basis for inheritance. Those verses explain the word walad. The scholars agree that the word walad in surah an-Nisa, 11 refers to son and daughter. However, scholars differ when interpreting the word walad in surah an-Nisa, 176. First, majority of scholars opine that the word walad here refers to only son. Second, Ibn Abbas comes to a conclusion that word walad in the verse refers to both son and daughter. When viewed from the perspective of ushul fiqh by the term the word used, there are two kinds of meanings of words, namely literal and figurative meaning. The literal meaning of the word walad refers to children, while the figurative meaning of the word includes the meaning of grandchildren. Based on the Arab kinship system, the majority of Muslim scholars say that grandchildren are only those from male lineage. Based on the figurative meaning, the grandchildren inherit the same portion as those of children. As also explained in the Compilation of Islamic Law (KHI), article 185, grandchildren can be the heirs of successors, meaning that grandchildren replace the position of their fathers when passing away. However, the position of grandchildren from the female lineage is not explicitly stated in the article. For the sake of justice, grandchildren from the female lineage also are also included as the heir.

Keyword: *Walad, Kewarisan Cucu, Ushul Fiqh*

A. Pendahuluan

Dalam fiqh kewarisan ada tiga prinsip yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. *Pertama*, seseorang akan menjadi ahli waris apabila dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. *Kedua*,

ahli waris yang dianggap lebih utama akan menutup (menghijab) ahli waris yang kurang utama dan yang lebih dekat akan menutup yang dianggap lebih jauh. *Ketiga*, setiap ahli waris menerima warisan karena dirinya sendiri, tidak ada yang karena menggantikan ahli waris lain.

Ahli waris dibedakan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kerabat yang ditetapkan Alqur'an sebagai ahli waris (anak, ayah dan ibu, suami atau istri dan saudara). *Kedua*, kerabat laki-laki (dan saudara perempuan) garis laki-laki yang akan mengambil sisa setelah kelompok pertama mengambil haknya. *Ketiga*, kerabat yang tidak menjadi ahli waris. Yaitu mereka yang tidak masuk dalam kelompok pertama dan kedua.

Berdasarkan prinsip di atas maka cucu yang ayahnya meninggal dunia sebelum kakek, tidak akan menerima warisan dari kakek, apabila si kakek masih mempunyai anak laki-laki. Kelompok cucu (karena berjarak dua derajat dari pewaris) akan terhijab oleh kelompok anak laki-laki (saudara ayah si cucu, yang berjarak satu derajat dari pewaris), karena kelompok anak dianggap lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan cucu. Cucu baru akan menerima warisan kalau semua anak laki-laki sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Lafaz Walad dalam Perkembangan Makna

Dalam Alquran tidak ditemukan istilah "cucu". Hak kewarisan cucu didasarkan kepada penafsiran terhadap ayat Alqur'an yaitu an-Nisa' ayat 11 dan sejumlah Hadis. Dalam Alquran ditemukan kata "*walad*"¹ sekitar 30 kali dalam bentuk *mufrad* dan sekitar 23

*Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa

¹ Lafaz *walad* jamaknya *awlad* dalam bahasa Arab artinya adalah "anak". Maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan, sebab khusus untuk anak laki-laki digunakan kata *ibn* dan untuk anak perempuan digunakan kata *bint*. Apabila lafaz *walad* digunakan dengan pengertian anak, maka maksudnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ini adalah asal penggunaan kata *walad*, berlakunya kata *walad* untuk anak laki-laki sekaligus perempuan secara hakikat dibuktikan dengan tidak terdapatnya kata *walad* ini dalam jenis *muannats*. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2011), hlm. 58.

kali dalam bentuk *jamak*.² Khusus dalam ayat-ayat waris yang menyebutkan hak anak-anak terdapat 8 kali kata *walad* dan 1 kali kata *awlad*. Keseluruhan kata itu maknanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan.

Ulama telah sepakat dalam memahami kata *walad* yang disebutkan dalam surah al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِلَى آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

² Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Alqur'an al-Karim* (T.tp: Dar al-Fikr, 1981), h. 763-764. Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid* (Padang: IAIN IB Press, 1999), hlm. 21.

Berdasarkan ayat tersebut para ulama menyimpulkan bahwa lafaz *walad* mencakup semua anak, anak laki-laki dan anak perempuan, baik yang sudah dewasa ataupun yang belum. Hak kewarisan anak, sekiranya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagi laki-laki akan mendapat dua kali bagian perempuan. Kalau terdiri dari anak perempuan satu orang maka dia akan mendapat separuh harta, kalau dua orang atau lebih maka mereka akan mendapatkan dua pertiga harta. Kalau terdiri dari laki-laki saja mereka akan berbagi rata.³ Sampai di sini tidak ada permasalahan di antara para ulama, tetapi masalah muncul ketika di samping anak ada ahli waris lain seperti cucu, saudara dan seterusnya.

Namun dalam memahami lafaz *walad* dalam surah al-Nisa' ayat 176 ulama tidak sepakat:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النُّصْبَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ١٧٦

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,

³ Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris: Menurut Alquran dan Hadis* (Bandung: Triganda Karya, 1995), hlm. 27.

supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Lafaz *walad* disebutkan dalam ayat tersebut sehubungan dengan persyaratan seorang pewaris menjadi *kalalah*, dalam ayat ini disebutkan bahwa seorang pewaris disebut *kalalah* apabila tidak meninggalkan *walad*. Hal ini berarti keberadaan *walad* menyebabkan saudara-saudara tidak berhak menerima warisan.

Dalam ayat 176 tersebut ditegaskan bahwa jika seorang yang meninggal dunia tidak punya anak, maka baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari yang meninggal itu mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris itu.

*Mafhumnya*⁴ menunjukkan bahwa jika seorang yang meninggal itu mempunyai anak (*walad*) maka saudara dari si pewaris yang meninggal itu terhalang dari arti tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan saudaranya yang meninggal itu. Perbedaan pendapat tentang lafaz *walad* dalam surah al-Nisa' ayat 176:

a. Pendapat Jumhur

Lafaz *walad* dalam surah al-Nisa' ayat 176 oleh Jumhur diartikan hanya anak laki-laki, sehingga dalam kasus-kasus waris seorang anak perempuan jika mewaris bersama dengan saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan berkedudukan sebagai *ashabah*, hanya istilahnya yang berbeda, saudara laki-laki disebut *ashabah binafsih* sedangkan saudara perempuan disebut *ashabah bi ghairihi*. Dengan kata lain anak perempuan tidak menutup kewarisan saudara laki-laki maupun saudara perempuan, karena anak perempuan berkedudukan sebagai *ashhab al-furud*.

Dalam hal ini terlihat adanya inkonsistensi pendapat mayoritas para ulama (khususnya ulama Sunni yang juga

⁴ Mafhum adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Mafhum terbagi dua yaitu: mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 146-148.

dianut dan berkembang di Indonesia) dalam memahami arti lafaz *Walad*, karena terhadap lafaz *Walad* yang disebutkan dalam ayat 11 dan 12 dipahami dengan pengertian anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi terhadap kata *Walad* yang disebutkan dalam ayat 176 dipahami dengan pengertian anak laki-laki saja.

Pendapat Jumhur ulama Ahlus Sunnah tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kewarisan yang mereka anut yaitu sistem kewarisan *patrilineal* yaitu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak atau garis laki-laki. Sistem *patrilineal* ini mengikuti atau dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan adat Arab pra Islam (Jahiliyah) yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan kewarisan syar'i.

b. Pendapat Ibnu Abbas

Pemaknaan lafaz *walad* dalam al-Nisa' ayat 176 menurut Ibn Abbas⁵ diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Ketentuan tersebut disandarkan kepada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang merupakan *asbabun nuzul* ayat tersebut (surah an-Nisa ayat 176), yaitu sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت المرأة بإبنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا و إن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما ما لا تنكحان إلا ولهما مال, قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن و ما بقي فهو لك⁶

⁵ Ibnu Abbas nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Hasyimi, adalah sosok sahabat dan masih keluarga Rasulullah saw. beliau terkenal dan sangat alim dalam bidang tafsir, fiqh, oleh mufassir beliau dikelompokkan dalam jajaran ulama tafsir di kalangan sahabat. Beliau juga dikenal sangat ahli di bidang ilmu waris setelah Zaid bin Tsabit, Ali, Umar, Ibnu Mas'ud dan Muaz bin Jabal. Lihat, Manna' al-Qaththan, *Mabahis fi Ulumul Qur'an*, terj. Ainur Rafiq el-Mazni, Pengantar Studi Ilmu Ulum Alqur'an (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 473.

⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud II* (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1952), h. 109; Abu Isa al-Tirmiziy, *al-Jami'u al-Shahih IV* (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938), hlm. 414.

"Dan Dari Jabir ia berkata: istri Sa'ad bin Rabi' pernah datang ke tempat Rasulullah saw. dengan membawa dua orang anak putrinya yang perolehnya dari Sa'ad, lalu ia berkata: ya Rasulullah! Dua anak perempuan ini adalah anaknya Sa'ad bin Rabi', di mana ayahnya telah wafat dalam peperangan uhud bersamamu, sedang pamannya mengambil semua hartanya, tidak sedikitpun hartanya itu ditinggalkan buat keuda anak ini, padahal anak-anak tersebut tidak bakal dikawini (orang lain) melainkan karena (mereka) beruang. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Allah akan memutuskan hal itu". Begitulah kemudian turun ayat waris. Lalu Rasulullah saw. kirim utusan (untuk menyampaikan berita tersebut) kepada pamannya, yaitu Nabi bersabda, "berilah dua anak putrinya Sa'ad itu dua pertiga, ibunya seperdelapan dan sisanya buat engkau."

Selain hadis Ibnu Mas'ud tersebut hadis yang seringkali dijadikan perbandingan dalam masalah ini adalah hadis:

عن هزيب بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة و ابنة ابن وأخت فقال للإبنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين أفضى فيها بما قضى النبي صلى النبي صلى الله عليه و سلم للإبنة النصف و للإبنة ابن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فلالأخت⁷

"Dari Huzail bin Syurahbil ia berkata: abu Musa pernah ditanya tentang (waris) seorang anak perempuan (binti) bersama cucu perempuan (bintu ibn) dan saudara perempuan, maka ia menjawab: anak perempuan mendapat separuh dan saudara perempuan mendapat separuh (sedang cucu tidak dapat) ia juga berkata: dan datanglah ke tempat Ibnu Mas'ud lalu Ibnu Mas'ud ditanya dan ia diberi tahu tentang jawaban Abu Musa tersebut. Maka berkatalah Ibnu Mas'ud: kalau begitu aku salah dan aku tergolong orang yang tidak tahu, sebab apakah aku memutuskan kasus tersebut seperti keputusan yang telah diambil oleh Rasulullah saw. yaitu seorang anak perempuan dapat separuh, dan untuk cucu mendapatkan

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 188; Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, hlm. 108.

seperenam guna menyempurnakan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan."

Hadis tersebut berhubungan dengan sebuah kasus yang melibatkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (garis laki-laki) dan seorang saudara perempuan (kandung). Kelihatannya Abu Musa tidak mengetahui hadis ini, sehingga membuat keputusan berdasarkan *ra'yu* (ijtihad), hanya anak perempuan dan saudara perempuan yang akan mendapatkan warisan, sedang cucu tidak mendapat apa-apa. Pendapat ini dikoreksi oleh Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa satu anak perempuan akan mendapat seperdua harta, dan satu cucu perempuan akan mendapat seperenam harta, untuk menggenapkan menjadi dua pertiga, yaitu bagian untuk dua orang anak perempuan. Sedang saudara perempuan akan mendapatkan sisanya yaitu sepertiga harta. Beliau mendasarkan putusannya ini pada putusan yang pernah diberikan Nabi saw., tetapi bagaimana persis putusan yang diberikan Nabi saw. tersebut tidak beliau sebutkan.

Menghadapi pendapat Ibnu Mas'ud yang dia dasarkan pada putusan Nabi saw. di atas para sahabat cenderung sepakat dalam keadaan ahli waris hanya terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan bersama saudara perempuan maka saudara perempuan akan menjadi *ashabah*,⁸ setelah menjadi anak perempuan dan cucu perempuan mengambil haknya (*ashabah ma'al ghair*).⁹ Pendapat ini ditentang Ibnu Abbas karena menurut beliau saudara perempuan bukanlah *ashabah* dan karena itu tidak berhak mendapat warisan bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

⁸ Ahli waris *ashabah* adalah setiap laki-laki yang mendapat semua bagian warisan apabila dia sendirian dan mengambil bagian sisa setelah ahli waris yang lain mengambil bagiannya masing-masing. Lihat, ash-Shabuni, Ahli Waris..., hlm. 76.

⁹ Pewaris *ashabah ma'al ghair* hanya terbatas pada saudara-saudara perempuan seibu seayah atau seayah bersama-sama dengan anak perempuan pewaris, jika dia tidak bersama dengan saudara laki-lakinya. *Ashabah* jenis ini hanya berlaku untuk saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan. *Ibid.*, hlm. 87.

Kelihatannya Ibnu Abbas menolak hadis Ibnu Mas'ud di atas karena beliau berkata, ada satu hal yang tidak kami temui dalam kitab Allah swt. dan putusan Rasulullah saw. tetapi berkembang luas di tengah masyarakat, yaitu pemberian hak untuk mewaris kepada saudara perempuan bersama anak perempuan.

Ibnu Mas'ud cenderung memahami hadis yang diriwayatkan secara harfiah dan dia anggap sebagai garis hukum, sehingga dalam semua kasus cucu perempuan selalu dalam kedudukan sekedar menggenapkan hak dua pertiga anak perempuan. Sebagai contoh, kalau ahli waris terdiri dari dua anak perempuan, satu cucu perempuan dan satu cucu laki-laki, maka dua anak perempuan mendapat dua pertiga, cucu perempuan tidak mendapat apa-apa karena bagian dua anak perempuan telah diambil oleh dua orang anak. Sedangkan cucu laki-laki akan menjadi *ashabah*. Dalam kasus ahli waris satu orang anak perempuan, satu cucu perempuan dan satu cucu laki-laki maka anak perempuan mengambil seperdua, cucu perempuan mengambil seperenam (guna mencukupkan 2/3) dan cucu laki-laki menjadi *ashabah*.

Zaid mengkritik pendapat Ibnu Mas'ud ini, sama seperti kritiknya kepada Ibnu Abbas, dianggap meneruskan semangat jahiliyah, mengutamakan laki-laki dan mengabaikan perempuan. Zaid memberikan pendapat sendiri yang kemudian diikuti Jumhur: cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak apabila tidak ada anak laki-laki. Cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan. Mereka akan mewaris sebagaimana anak mewaris dan akan menghibah sebagaimana anak menghibah¹⁰. Namun cucu tidak berhak mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki.

A. Kedudukan Cucu dalam Kewarisan

Cucu sebagai penerus keturunan dari seseorang merupakan ahli waris yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kedudukan mereka dalam hukum waris yang sangat lemah akibat

¹⁰ Al-hajb artinya terhalangnya ahli waris menerima warisan baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian karena adanya ahli waris lain yang lebih berhak menerima warisan. *Ibid.*, hlm. 96.

belum terakomodasinya kebutuhan mereka dalam pewarisan di saat orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek.

Dalam hukum waris Islam yang berdasarkan mazhab sunni sampai saat ini ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan cucu dari garis keturunan laki-laki yaitu:

1. Cucu laki-laki

Cucu laki-laki merupakan garis keturunan dari orang yang meninggal. Dalam hal pewarisan ada empat macam ketentuan mengenai hak dari cucu laki-laki yaitu:

- a. Tidak dapat menarik menjadi *ashabah* anak perempuan
- b. Menarik menjadi *ashabah* cucu perempuan dengan ketentuan bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan.
- c. Cucu laki-laki yang lebih bawah tingkatannya dapat menarik menjadi *ashabah* cucu perempuan yang lebih atas tingkatannya apabila cucu perempuan tersebut terhalang oleh ahli waris yang lain.
- d. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, maka cucu laki-laki yang tingkatannya lebih bawah terhalang oleh cucu laki-laki yang tingkatannya lebih atas.¹¹

2. Cucu Perempuan

Para ulama sepakat bahwa cucu perempuan berkedudukan seperti anak perempuan. Selain itu apabila ada dua anak perempuan, maka cucu perempuan tidak mendapatkan bagian kecuali ditarik oleh cucu laki-laki. Adapun bagian ketentuan cucu perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Seperdua ($1/2$) harta warisan, apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- b. Dua pertiga ($2/3$) harta warisan apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- c. Satu perenam ($1/6$) harta warisan untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan seorang anak guna menyempurnakan bagian dua pertiga ($2/3$) harta warisan.

¹¹ Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 69-70.

- d. Tertarik menjadi *ashabah* oleh cucu laki-laki yang setingkat dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan.
- e. Terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki dan dua orang atau lebih anak perempuan apabila tidak ada yang menarik menjadi *ashabah*.¹²

Cucu perempuan dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak kewarisan yang hampir sama dengan hak anak perempuan. Namun kedudukan dan hak cucu tersebut hanya berlaku bagi cucu perempuan dari garis laki-laki. Cucu perempuan dari anak perempuan hanya dimasukkan ke dalam kelompok *dzawil arham*,¹³ di mana *dzawil arham* akan mendapatkan warisan jika tidak ada sama sekali *ashbah* atau *ashabul furud* yang menerima *radd*. Alasan umum pendapat mereka adalah bahwa para cucu perempuan dari perempuan tidak dibicarakan dalam teks-teks Alqur'an. Kelompok ini disponsori oleh mayoritas Jumhur ulama dalam mazhab Sunni (terutama Imam empat mazhab).

Dalam perluasan pengertian *walad* kelihatannya ulama Ahlus Sunnah menerapkan pemahaman yang *diskriminatif*. Mereka hanya menempatkan para cucu sebagai ahli waris hanyalah anak-anak dari anak laki-laki, tetapi tidak kepada anak dari anak perempuan. Anak-anak dari anak perempuan memang mereka akui sebagai orang yang bertalian rahim dengan pewaris sebagaimana anak dari anak laki-laki, tetapi dalam kewarisan hanya

¹² *Ibid.*, h. 50-51 ; ash-Shabuni, *Hukum Waris...*, hlm. 72.

¹³ *Dzawil arham* ialah kerabat pewaris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik di dalam Alqur'an maupun Hadis, juga bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (*ashabah*). Di kalangan para mujtahid masih terdapat perbedaan pendapat tentang kewarisan *dzawil arham*; pertama, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak mendapat bagian waris, menurut mereka apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris baik ahli waris bagian pokok maupun ahli waris bagian sisa maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal. Kedua, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa *dzawil arham* mendapat bagian waris apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris, baik ahli waris bagian pokok maupun ahli waris bagian sisa. Disebutkan bahwa *dzawil arham* lebih berhak mendapat waris daripada yang lainnya karena ada hubungan kerabat dengan pewaris, oleh karena itu *dzawil arham* lebih didahulukan daripada baitul mal. *Ibid.*, hlm, 189-90.

ditempatkan sebagai ahli waris *zawul arham* yang berhak mendapat warisan sesudah tidak ada ahli waris *zawul furud nasabiah* dan tidak ada ahli waris *ashabah*. Tampaknya mereka masih terpengaruh oleh adat Jahiliyah yaitu pengakuan garis kerabat itu hanya dari pihak laki-laki atau *patrilineal*.

Menurut paham mereka yang menganut *system patrilineal*, anak dari anak perempuan adalah anak orang lain yang sudah berada di luar lingkaran kerabat. Adapun harta warisan turun kepada kerabat dan karena anak-anak dari anak perempuan berada di luar kerabat maka mereka tidak berhak mendapat warisan.

Pendapat yang berbeda dengan Ahlus Sunnah dalam kasus ini dikemukakan oleh Syi'ah. Menurut mereka keturunan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan adalah sama. Mereka sebagai ahli waris sebagaimana orang tua mereka. Allah swt. telah menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak warisan, lalu mengapa manusia mendiskriminasikan keturunan anak-anak mereka. Dengan demikian Syi'ah mengartikan *walad* sebagai anak laki-laki dan anak perempuan serta anak-anak dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.¹⁴

Adanya pembatasan makna *awlad* tersebut dalam suat al-Nisa' karena nasab hanyalah melalui ayah, sehingga tidak mencakup cucu perempuan dari anak perempuan.¹⁵ Dengan demikian secara *lughawi* kata *awlad* mencakup pula cucu perempuan dari anak perempuan, tetapi makna itu tidak digunakan dalam mengartikan *awlad* dalam ayat tersebut. Dalam hal kewarisan hubungan kewarisan antar keturunan dengan pewaris adalah karena hubungan nasab, dan karena nasab menurut fuqaha hanyalah melalui ayah, maka kata *awlad* pada ayat tersebut pun dibatasi pada keturunan garis laki-laki.

B. Kewarisan Cucu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 59.

¹⁵ Ibrahim al-Bayjuri, *al-Bajury* Jilid 2 (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 206.

Secara umum para ulama bersepakat bahwa keturunan yang berhak mewarisi hanyalah keturunan melalui garis laki-laki, tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa keturunan melalui garis perempuan mempunyai hak yang sama seperti yang diberikan kepada keturunan garis laki-laki.¹⁶

Di Indonesia terkait dengan kewarisan cucu masih belum memiliki standar yang baku dalam penyelesaian perkara kewarisan cucu disebabkan masih adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun sudah ada aturan kewarisan cucu yang terdapat dalam KHI namun belum menjadi standar baku dalam membuat keputusan tentang hak kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya.

Apabila diteliti secara cermat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 174, Pasal 177 sampai dengan Pasal 182 KHI, maka dapat dipahami bahwa KHI mengartikan kata *Walad* tidak membatasi pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga anak perempuan, begitu pula keturunannya (cucu-cicit), juga tidak membatasi pada keturunan dan anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga keturunan anak perempuan. Hal ini terlihat dari rumusan isi pasal-pasal tersebut yang hanya menyebutkan anak dalam pengaturan yang menyangkut dengan kedudukan atau keberadaan anak, tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan,¹⁷ kecuali dalam hal penegasan tentang penentuan ahli waris, hak masing-masing ahli waris dan perbandingan hak yang akan diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana terlihat dalam Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 176.¹⁸ Begitu pula halnya dalam penyebutan terhadap anak angkat

¹⁶ Aliyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 143.

¹⁷ Pasal 176 KHI berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

¹⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm.50.

sebagaimana diatur dalam Pasal 209, juga tidak dibedakan antara anak angkat yang laki-laki atau anak angkat yang perempuan.

Dalam KHI permasalahan kewarisan cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya diatur dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173.¹⁹
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.²⁰

Meskipun kedua pasal di atas oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pasal yang tidak jelas karena dalam perkara kewarisan yang muncul di tengah-tengah masyarakat menimbulkan problem terhadap keputusan pengadilan yang telah dilaksanakan, namun pasal 185 KHI merupakan salah satu bentuk atau upaya untuk memberikan keadilan dalam pembagian warisan, dan pada prinsipnya tidak menempati kedudukan penuh seperti ahli waris yang digantikan serta tidak akan merugikan ahli waris yang seajar atau se peringkat dengan ahli waris yang digantikan dan jumlah maksimal harta warisan sama dengan jumlah harta warisan ahli waris yang se peringkat, bahkan dalam beberapa hal ahli waris pengganti menerima bagian lebih kecil.²¹

Historis yang melatar belakangi lahirnya pasal 185 KHI ini, yang tidak lain adalah adanya pemikiran, pembelaan dan perhatian yang ditujukan kepada “cucu” kalau keberadaannya bersama

¹⁹ Pasal 173 KHI berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

²⁰ Tim Redaksi fokus Media, *Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 60.

²¹ Amrullah Ahmad (Ed), dkk, *Dimensi hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 64.

dengan “anak laki-laki“, sebab menurut fiqh madzhab Sunni, cucu dalam posisi yang demikian, terhibab *hirman* (tertutup total) oleh anak laki laki.

Semangat pembelaan tersebut sejalan dengan keadaan yang berkembang di negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Pakistan, bahkan bergulirnya masalah tersebut jauh lebih dahulu daripada apa yang dilakukan oleh ulama di Indonesia. Dalam perundang-undangan Mesir diatur tentang pemberian hak untuk cucu-cucu yang terhalang mendapatkan hak ayahnya dengan diberikan hak melalui wasiat wajibah.²²

Dalam membaca nash-nash tentang kewarisan guna merumuskan hukum kewarisan Islam fuqaha sangat mengandalkan faktor *ekstratekstual*, yaitu sistem kekerabatan di mana mereka hidup dan membangun fiqhnya. Dalam *ushul fiqh* sistem kekerabatan suatu masyarakat merupakan salah satu bentuk dari *'urf*²³ yang dimungkinkan untuk digunakan dalam *mengistimbathkan* hukum. Para *ushuliyun* menguraikan lafaz *walad* dari setiap segi, sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi kandungan pengertiannya, lafaz *walad* termasuk jenis lafaz *musytarak*, Dikatakan sebagai lafaz *musytarak* sebab dilihat dari makna *musytarak* itu sendiri yaitu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih, seperti lafaz *al-yadu* (tangan) yang bisa berarti tangan kanan juga tangan kiri,²⁴

²² Dalam peraturan perundang-undangan Mesir disebutkan bahwa sekiranya pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anaknya yang telah meninggal, maka anak dapat menerima bagian saham orang tuanya melalui wasiat dalam batasan sepertiga harta. Dalam perundang-undangan Tunisia prinsip wasiat wajibah hampir serupa dengan Mesir. Dalam Qanun al-ahwal al-Syakhsiyah disebutkan perbedaannya terletak pada ketentuan yang menyatakan bahwa penerimaan wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu atau para cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dalam tingkat pertama. Lihat, Aliyasa Abubakar, *Ahli Waris ...*, hlm. 194.

²³ 'Urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Lihat Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005), hlm. 153.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 284; M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), hlm. 382.

begitu juga lafaz *walad* (anak) bisa berarti anak laki-laki juga perempuan. Lafaz *walad* yang terdapat dalam firman Allah swt. an-Nisa ayat 176, Lafaz *walad* adalah *musytarak*. Menurut bahasa secara mutlak diartikan dengan orang yang tidak meninggalkan anak dan orang tua, atau orang yang ditinggal mati bukan sebagai anak dan bukan orang tua, atau kerabat dari hubungan selain anak dan orang tua. Mayoritas mujtahid mengambil petunjuk dengan penelitian terhadap ayat yang menerangkan waris untuk menetapkan bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas adalah arti yang pertama.²⁵

- b. Ditinjau dari segi penggunaannya, lafaz *walad* termasuk lafaz *hakikat*, yaitu suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu²⁶, artinya apabila ditemukan kata *walad* maka *hakikat syar'inya*²⁷ berlaku untuk anak laki-laki. Makna hakiki dari pengertian *walad* dalam ayat tersebut adalah anak langsung, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Dan makna *majazinya*²⁸ adalah cucu dari anak laki-laki atau garis laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lafaz *walad* dalam pandangan Ibnu Abbas, yaitu mencakup anak laki-laki dan perempuan. Jika dilihat pada hakikat *syar'i*-nya lafaz *walad* hanya mencakup anak laki-laki saja. Para ulama menyatakan bahwa makna lafaz *walad* secara hakikat hanya terbatas pada anak yang dilahirkan, baik itu laki-laki, maupun perempuan.

Sedangkan cucu dan keturunan yang lebih rendah masuk dalam pengertian lafaz *walad* secara majas, bukan *hakikat*. Penggunaan kaidah majas untuk memberikan makna ada dua permasalahan. *Pertama*, mengenai penggunaan makna *majas* secara bersamaan dengan makna *hakikat*, kalau makna *majas* boleh

²⁵ Khallaf, *Kaidah-kaidah...*, hlm. 260-261.

²⁶ Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 25.

²⁷ Hakikat Syar'iyah yang ditetapkan oleh syar'i (pembuat hukum) sendiri, yaitu: lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syara'. *Ibid.*, hlm. 26.

²⁸ Lafaz majas yaitu lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa. *Ibid.*, hlm. 27.

digunakan secara bersamaan dengan makna *hakikat*, maka cucu boleh mewaris bersama-sama dengan anak-anak. Sebaliknya kalau makna *hakikat* tidak boleh digabung dengan makna *majas*, maka menjadikan cucu mewaris bersama dengan anak akan dianggap menyalahi kaidah.

Untuk menggabungkan makna majas bersama dengan *hakikat* pada satu waktu, ulama Hanafiyah cenderung untuk tidak mengizinkannya. Menurut mereka para ulama harus memilih salah satu antara *majas* dan *hakikat* tersebut. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah cenderung mengizinkan penggunaan kedua arti tersebut secara bersamaan apabila penggabungan tersebut tidak merusak arti.

Kedua, apakah cucu dan keturunan di bawahnya akan dianggap sebagai satu kelompok ahli waris yang berkedudukan sama, atau akan dibedakan menjadi generasi pergenerasi (horizontal), sehingga setiap generasi akan menghibah generasi di bawahnya, sama seperti anak menghibah cucu, atau mereka akan dibedakan tidak berdasar generasinya, tetapi berdasar jurai perjurit (vertikal), sehingga keturunan dari setiap anak akan dianggap sebagai satu kelompok yang merupakan penerus dari ayah atau ibunya, dan karena itu tidak akan saling menghibah dengan keturunan dari anak-anak yang lainnya.

Mengenai hal ini para sahabat dan ulama cenderung menganggap semua keturunan di bawah anak sebagai satu kesatuan dan semua mereka akan mewaris karena dirinya sendiri secara bersamaan, walaupun berasal dari generasi yang berbeda. Jadi mereka tidak akan saling menghibah walaupun berbeda generasi dan perolehan yang akan mereka terima tidak dihubungkan dengan hak atau perolehan orang tuanya ataupun tingkat generasinya.

Sebagai contoh kalau ahli waris terdiri atas dua anak perempuan, dua cucu perempuan (generasi kedua) dan dua cucu laki-laki (generasi ketiga), maka warisan akan dibagikan untuk dua anak perempuan $\frac{2}{3}$, sedang cucu semuanya dianggap setingkat, yang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Dengan demikian sisa harta ($\frac{1}{3}$) dibagi enam, $\frac{2}{6}$ dari sisa untuk dua cucu

perempuan, masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ dan $\frac{4}{6}$ untuk dua cucu laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{6}$.

Sedangkan dasar pemikiran untuk menempatkan cucu sebagai ahli waris pengganti adalah untuk memberikan payung hukum kewarisan terhadapnya ketika dia bersama dengan anak laki laki, sehingga yang semula menurut hukum kewarisan sunni, dia terhibab oleh anak laki-laki, menjadi tidak terhibab, karena menempati kedudukan ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada kakek atau neneknya. Menurut hukum kewarisan sunni, misalnya pewaris yang meninggalkan ahli waris, seorang ibu, suami (duda), anak laki laki, dan cucu laki laki dari anak perempuan atau dari anak laki-laki, maka pembagiannya ialah ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada anak, suami (duda) mendapat $\frac{1}{4}$ karena ada anak, lalu anak laki-laki menjadi ahli waris *ashabah*, sedang cucu perempuan dari anak laki laki atau dari anak perempuan tidak mendapatkan bagian karena terhibab *hirman* oleh anak laki laki.

Ketentuan kewarisan cucu yang ada dalam KHI kalau dilihat dari perspektif sosiologis dapat dikatakan bahwa struktur sosial atau yang lebih kecil yaitu struktur keluarga dapat mempengaruhi hukum waris Islam. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan maka wajar kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban seimbang dalam hal ini termasuk dalam kewarisan.

Secara umum keluarga dalam masyarakat Indonesia cenderung menempatkan model keluarga inti, yaitu; bapak, ibu dan anak, tanpa sanak saudara.²⁹ Dengan melihat struktur keluarga inti tersebut saudara kandung pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing. Dan karena pada era modern ini masyarakat Indonesia berubah mengarah pada sikap individualistik, para paman tidak peduli lagi kepada keponakannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

²⁹ A. Khisni, *Hukum Waris Islam* (Semarang: Unissula Press, 2011), hlm. 26.

sesuai dengan rasa keadilan apabila ada anak laik-laki dan perempuan maka ia patut menghibab saudara kandung pewaris.

Maka sesuai dengan prinsip keadilan yang diperintahkan dalam Alqur'an maka lebih tepat jika surah al-Nisa' ayat 176 tersebut diartikan anak laki-laki dan perempuan, sehingga anak perempuan pun menghibab kewarisan saudara laki-laki maupun perempuan.

Penetapan kewarisan cucu dalam pasal 185 KHI tersebut berdasarkan kepada *ijtihad* demi tercapainya kemaslahatan dengan corak penalaran *istislahi*.³⁰ Yaitu untuk tercapainya keadilan kepada cucu dalam kewarisan. Dengan menggunakan kaidah *majaz* maka cucu dari keturunan laki-laki dan perempuan akan mendapatkan warisan sebagaimana pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa lafaz *walad* dalam surah al-Nisa' ayat 176 itu diartikan dengan anak laki-laki dan anak perempuan.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya telah menerapkan kedudukan ahli waris anak perempuan memahjubkan kewarisan saudara laki-laki seperti dalam putusan Nomor: 86 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995, yurisprudensi MA tersebut telah melakukan pembaharuan hukum kewarisan Indonesia yang selama ini dianggap lebih adil dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia modern yang sangat berbeda dengan kehidupan Arab saat Alqur'an itu diturunkan.

C. Kesimpulan

Ketentuan tentang pengertian cucu tidak ada disebutkan secara tegas dalam Alqur'an maupun Sunnah yang ada adalah ketentuan tentang lafaz *walad* dalam surah al-Nisa' ayat 11 dan 176. Terhadap ayat 11 ulama sepakat lafaz *walad* yang dimaksudkan adalah anak laki-laki dan perempuan, tetapi terhadap lafaz *walad* yang ada dalam ayat 176 ulama berbeda pendapat yaitu pendapat Jumhur yang mengatakan lafaz *walad* artinya adalah

³⁰ Penalaran *istishlahiyyah* adalah kegiatan penalaran terhadap nash yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya merumuskan hukum. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), h. 33.

anak laki-laki dan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa lafaz *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan.

Pemahaman terhadap lafaz *walad* didapatkan melalui kaidah ushul fiqh yaitu kaidah *majaz* yang diperkuat dengan adat Jahiliyah yang kuat dugaan masih mempengaruhi sahabat dalam memutuskan kasus-kasus kewarisan. Sedangkan ketentuan dalam KHI pasal 185 tentang kewarisan cucu merupakan pemahaman baru tentang kewarisan cucu untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anak yatim dan anak perempuan demi tercapainya kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud II*. Kairo: Mustafa al-Babiy, 1952.
- Abubakar, Al-yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.
- , *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012.
- al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. *Mu’jam al-Mufahras li Alfazh Alqur’an al-Karim*. T.tp: Dar al-Fikr, 1981.
- al-Bayjuri, Ibrahim. *al-Bajury* Jilid 2. Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- al-Qaththan, Manna’. *Mabahis fi Ulumul Qur’an*, terj. Ainur Rafiq el-Mazni, Pengantar Studi Ilmu Ulum Alqur’an. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- al-Tirmiziy, Abu Isa. *al-Jami’u al-Shahih IV*. Kairo: Mustafa al-Babiy, 1958.
- Amrullah Ahmad (Ed), dkk, *Dimensi hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- ash Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris: Menurut Alquran dan Hadis*. Bandung: Triganda Karya, 1995.
- Basyir, Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur an dan Hadits*. Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khisni, *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*. Padang: IAIN IB Press, 1999.

-----, *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2000.

-----, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Adityha Andrebina Agung, 2011.

Tim Redaksi fokus Media. *Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2005.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.